



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
<http://www.ums.ac.id> E-mail: ums@ums.ac.id

KEPUTUSAN BERSAMA REKTOR DAN BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 185/IV/2014

T E N T A N G

**KETENTUAN REKRUITMEN DOSEN TETAP YAYASAN
DOSEN TETAP PROFESI DAN DOSEN EMIRITUS**

Bismillahirrohmanirrohim

REKTOR DAN BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memenuhi rasio dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, dipandang perlu untuk mengangkat dosen baru.
b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Ketentuan Rekrutmen Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap Profesi, dan Dosen Emiritus dengan Surat Keputusan Bersama Rektor dan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KETENTUAN REKRUITMEN DOSEN TETAP YAYASAN, DOSEN TETAP PROFESI, DAN DOSEN EMIRITUS.

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Dosen Tetap Yayasan adalah dosen tetap yang digaji dan diberi tunjangan/penghasilan lain yang sah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja serta bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dosen Tetap Profesi adalah dosen tetap, berasal dari tenaga profesional institusi swasta/perorangan, non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi kualifikasi akademis, digaji dan diberi tunjangan/penghasilan lain yang sah menurut Anggaran Pendapatan dan belanja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dosen Emiritus adalah dosen yang telah pensiun, yang memenuhi jabatan akademik, keahlian, dan reputasi, digaji dan diberi tunjangan/penghasilan lain yang sah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

T U J U A N

Rekrutmen dosen tetap yayasan, dosen tetap profesi, dan dosen emiritus bertujuan menjaga keberlangsungan program studi, baik dari aspek rasio, kepakaran, kepangkatan akademik dan keilmuan maupun pengembangan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasal 3

DASAR REKRUITMEN DOSEN

1. Rekrutmen dosen tetap Yayasan, didasarkan atas kebutuhan Program Studi/Fakultas dengan beberapa pertimbangan:
 - (a) Rasio dosen mahasiswa.
 - (b) dosen tetap yang akan memasuki usia pensiun.
 - (c) Kebutuhan pengembangan.
 - (d) Proyeksi pengembangan Program Studi di masa depan.
2. Rekrutmen dosen tetap profesi, didasarkan atas kebutuhan Program Studi/Fakultas dengan beberapa pertimbangan:
 - (a) Memenuhi kualifikasi pendidikan dokter spesialis, apoteker, akuntan dan sebagainya.
 - (b) Bidang ilmu dan keahlian yang dibutuhkan.
 - (c) Memenuhi rasio dosen mahasiswa.
3. Rekrutmen dosen emiritus, didasarkan atas kebutuhan Program Studi/Fakultas dengan beberapa pertimbangan:
 - (a) Memenuhi kualifikasi pendidikan Doktor, Guru Besar, dan keahlian khusus.
 - (b) Diperlukan untuk pengembangan keilmuan.
 - (c) Produktif.

Pasal 4

PERSYARATAN CALON

1. Persyaratan Umum
 - (a) Warga Negara Indonesia dan beragama Islam.
 - (b) Mendukung terwujudnya maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah, serta patuh pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.

- (c) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta.
 - (d) Tidak pernah terlibat perkara narkoba dan atau obat-obatan terlarang lainnya.
2. Persyaratan Khusus
- (a) Dosen Tetap Yayasan
 - i. Berijazah S-2 dengan usia maksimal 40 tahun.
 - ii. Berijazah S-3 dengan usia maksimal 47 tahun.
 - iii. Berijazah S1 dan berbakat istimewa, dengan usia maksimal 25 tahun.
 - iv. Lolos tahapan seleksi.
 - v. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - (b) Dosen Tetap Profesi
 - i. Berijazah S-2/spesialis dengan usia maksimal 45 tahun.
 - ii. Memenuhi pertimbangan keilmuan dan keahlian.
 - (c) Dosen Emiritus
 - i. Berijazah S-3, Guru Besar, atau tenaga berkeahlian khusus.
 - ii. Memenuhi pertimbangan keilmuan dan keahlian.

Pasal 5

SELEKSI CALON DOSEN

1. Seleksi Calon Dosen Tetap Yayasan
- (a) Seleksi Administrasi dan Umum
 - i. Calon dosen mengajukan surat lamaran kepada Rektor melalui Human Resources Development (HRD) dengan melampirkan: 1) Daftar Riwayat Hidup; 2) Salinan Ijazah; 3) Salinan transkrip akademik (calon dengan Ijazah S-1, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,5$ dengan masa studi maksimal 5 tahun; calon dengan Ijazah S-2 IPK $\geq 3,25$ dengan IPK S-1 minimal 3,0); 4) Pas Foto ukuran 4X6 dua lembar; 5) Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB); 6) Surat Keterangan Sehat.
 - ii. Calon melengkapi persyaratan umum dengan tes berbasis komputer untuk materi uji Bahasa Inggris dan Tes Potensi Akademik (TPA).
 - iii. Calon dosen tetap dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan berikutnya, apabila memperoleh nilai Tes Bahasa Inggris ≥ 500 untuk S-3, ≥ 525 untuk S-2, dan ≥ 550 untuk S-1 berbakat istimewa dan TPA dengan nilai ≥ 500 .
 - iv. Calon dosen tetap yang dinyatakan tidak lulus Tes TPA dan bahasa Inggris dapat mengulang maksimal 6 kali, dengan selang masing-masing 4 bulan.
 - (b) Seleksi Khusus Tahap I.
 - i. Berdasarkan seleksi administrasi umum, pimpinan Universitas beserta Badan Pembina Harian (BPH) melakukan pemanggilan tes khusus tahap I berdasarkan formasi yang diperlukan.
 - ii. Calon dosen mengikuti tes Al-Islam dan Kemuhammadiyah berbasis komputer.
 - iii. Calon dosen yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan berikutnya apabila memperoleh nilai tes AIK ≥ 500 .

- iv. Calon dosen mengikuti tahap tes berikutnya berupa FGD (Focus Group Discussion) untuk pemantuan kemampuan bidang penelitian dan diseminasi. Penilaian meliputi: orisinalitas gagasan, kebaruan, prospek pengembangan/studi lanjut, dan kemampuan menyampaikan gagasan.
 - v. Calon dosen dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan berikutnya apabila memperoleh nilai tes FGD ≥ 500 .
- (c) Seleksi Khusus tahap II
- i. Calon dosen mengikuti wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyan, dan motivasi diri yang diselenggarakan oleh BPH.
 - ii. Calon dosen dinyatakan memenuhi syarat apabila memperoleh nilai ≥ 500 .
 - iii. Calon dosen yang lulus diangkat sebagai capeg selama 1 tahun dan wajib mengikuti pelatihan prajabatan.
 - iv. Capeg yang lulus pelatihan prajabatan, diangkat sebagai pegawai tetap, dan yang tidak lulus dapat mengulang 1 kali lagi pada tahun berikutnya.
2. Ketentuan Dosen Tetap Profesi
- (a) Calon dosen mengajukan surat lamaran kepada Rektor c.q. HRD dengan melampirkan: 1) Daftar Riwayat Hidup, 2) Salinan Ijazah, 3) Pas Foto ukuran 4X6 dua lembar, 4) Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), 5) Surat Keterangan Sehat.
 - (b) Calon Dosen melengkapi berkas ajuan berupa nilai tes bahasa Inggris.
 - (c) Calon Dosen mendapatkan pertimbangan keilmuan dan keahlian dari Prodi dan Fakultas.
 - (d) Calon Dosen mengikuti wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diselenggarakan oleh BPH.
3. Pengangkatan Dosen Emiritus
- (a) Calon dosen menyerahkan CV yang berisi tentang keilmuan, keahlian, dan reputasi yang telah diraih.
 - (b) Calon dosen menyerahkan salinan ijazah dan kepangkatan akademik.
 - (c) Calon dosen mendapatkan pertimbangan keilmuan dan keahlian dari prodi/fakultas.
 - (d) Calon dosen mendapatkan pertimbangan dari BPH.

Pasal 6

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Calon Dosen Tetap dengan ijazah S-1 berbakat istimewa, ditugaskan untuk mengikuti S2, dan diutamakan ke luar negeri, dan bila telah lulus S2 diwajibkan mengikuti tes khusus.
2. Dosen Tetap Profesi dan Dosen Emiritus diangkat berdasarkan jabatan fungsional akademik yang sesuai.
3. Dosen Tetap Profesi dan Dosen Emiritus digaji berdasarkan ketetapan universitas.
4. Dosen Tetap Profesi dan Dosen Emiritus dievaluasi setiap dua tahun oleh Prodi, Fakultas dan Universitas.

Pasal 7
PENUTUP

1. Ketentuan tentang dosen tetap profesi merupakan penambahan terhadap keputusan bersama Ketua BPH dan Rektor UMS Nomor: 01/BPHR/IV/2006.
2. Sejak diterbitkan Surat Keputusan Bersama ini, maka SK Rektor UMS Nomor: 047/VIII/2005 tentang Peraturan Rekrutmen Dosen Tetap dan Dosen Emiritus UMS dinyatakan tidak berlaku.
3. Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 10 November 2014 M
17 Muharram 1435 H



Ketua BPH,

Drs. A. Dahlan Rais, M.Hum.



Rektor,

Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan:

1. Yth. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
2. Yth. BPH UMS;
3. Yth. Wakil Rektor I,II,III, IV;
4. Yth. Dekan;
5. Yth. LJM;
6. Yth. HRD;
7. Arsip.